

## **PENGARUH KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP KEPATUHAN HUKUM TENTANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT PLAGIASI KARYA TULIS ILMIAH**

**Khoiruddin Manahan Siregar**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: [idinmanahan99@gmail.com](mailto:idinmanahan99@gmail.com)

### ***Abstract***

*The fact that IIPA (International Intellectual Property Alliance) launched shows a decrease in plagiarism violations to the Watchlist from the previous 2003 access in the Watchlist category. This false rejection is most effective because law number 20 of 2003 concerning the national education system article 25 paragraph 2 and article 70 regulates sanctions for those who commit plagiarism, especially people who are in the educational environment. Usually, the maximum law-abiding society comes from among highly educated people consisting of students. The application of behaviors and ideologies tends to decline from higher levels to lower levels. This research uses quantitative methods with a descriptive and explanatory approach, which describes more than a few variables that are admired with complexity and units under which they are observed and explains the relationship, influence or difference between one variable and every other variable. The population in this review, students of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University, Padangsidimpuan in the even semester of 2022. The sample in this observation became 100 people. The findings of observations show that legal awareness of legal compliance has a significant and positive influence.*

**Keywords:** *Legal awareness, Legal Compliance*

### **A. Pendahuluan**

Penulisan Karya Tulis ilmiah merupakan perilaku yang berkaitan dengan penulisan penulisan (terdiri dari: memfotokopi, mengutip, membeli, dan mempromosikan) yang dilakukan oleh mahasiswa, terutama mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Sebenarnya, perilaku ini telah diatur dalam peraturan undang-undnag nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 mengatur sanksi bagi

orang yang melakukan plagiarisme,<sup>1</sup> khususnya yang terjadi di lingkungan akademik dan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014. Karya tulis ilmiah yang dinyatakan oleh penulis pada skripsi ini merupakan hasil karya tulis yang memuat makalah, jurnal, tesis, tesis dan disertasi, dan juga laporan hasil penelitian. Dengan berlakunya undang-undang tentang plagiarisme, seluruh penjurur Indonesia harus mencermati beragam perilaku yang diatur di dalamnya. Kewajiban untuk mematuhi kebijakan dipahami oleh banyak elemen. salah satunya adalah pengakuan hukum orang tersebut terhadap peraturan tersebut. Kesadaran hukum yang kuat berakhir pada kepatuhan hukum, bahkan ketika hukum yang rentan menyebabkan kejahatan dan kejahatan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kode etik mahasiswa, maka dapat dikatakan bahwa jika kepatuhan hukum bangsa Indonesia lemah terhadap hukum plagiarisme, maka besar kemungkinan pedoman tersebut menjadi lebih sulit ditegakkan. dan pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya perilaku yang tidak selalu sesuai dengan kebijakan tersebut.

Hal itulah salah satu penyebab banyaknya pelanggaran plagiarisme yang terjadi di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh lembaga IIPA (*International Intellectual Property Alliance*),<sup>2</sup> Indonesia berada dalam daftar pantauan yang memprihatinkan, di mana jika negara modern pembajakan berlanjut, ada peluang yang sangat besar bahwa Indonesia akan menghadapi konsekuensi atau sanksi. Namun kemudian pada tahun 2006, peringkat Indonesia diturunkan dari daftar pantauan prioritas menjadi daftar pantauan. Informasi tersebut menunjukkan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional" (Jakarta, 2003).

<sup>2</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 47.

bahwa pelanggaran yang lebih rendah adalah bukti bahwa kebijakan mulai efektif dalam menanggulangi pelanggaran kejahatan yang terkait dengan plagiarisme.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, tetap saja kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat di Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan plagiarisme populer masih tergolong rentan. Kesadaran ini didorong oleh anggapan penulis bahwa pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi pasti lebih berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan kejahatan seseorang. Sesuai dengan prinsip yang dinyatakan pengaruh tentang tingkah laku dan ideologi cenderung berpindah ke penurunan dari lapisan yang lebih baik ke lapisan yang lebih rendah karena itu penyebaran perilaku dan keyakinan cenderung bergerak ke menurun dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kalangan atas dalam hal ini adalah mereka yang mendapatkan pendidikan tinggi seperti mahasiswa plagiaris hukum, sehingga ketaatan keinginan berdampak pada ketaatan kalangan manusia yang sekolahnya lebih besar. Sebaliknya, jika orang-orang dengan pelatihan yang lebih baik tidak patuh, maka kemungkinan besar kalangan yang sekolahnya sangat rendah juga tidak akan patuh. Oleh karena itu, meneliti peraturan plagiarisme yang berhubungan dengan mahasiswa. Namun, sekolah yang lebih baik tidak lagi menjamin kesadaran hukum dan kepatuhan hukum seseorang yang lebih tinggi. Pada kenyataannya, bisa saja orang yang berpendidikan tertentu berperilaku tidak tepat atau melanggar peraturan tersebut. Hal ini bisa muncul karena terjadi gangguan peran pendidikan. Kesadaran disusun dalam peraturan sosiologi yang memiliki banyak pengetahuan. Kesadaran penjara yang

---

<sup>3</sup> Emeritus John Gilissen and Emeritus Frits Glorie, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 43.

<sup>4</sup> Sutjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), 77.

sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ditemukan dalam diri manusia tentang hukum yang berlaku atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>5</sup>

Kesadaran yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang ciri hukum dan bukan suatu penilaian kejahatan terhadap kegiatan-kegiatan yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Atau yang mana ada empat (empat) dimensi perhatian pengaturan, yaitu keahlian tentang pedoman hukum (*law awareness*), pengetahuan tentang isi materi kebijakan hukum (*law recognition*), sikap terhadap pedoman hukum (*criminal attitude*), dan perilaku hukum (penjara).<sup>6</sup>

Kesadaran kejahatan adalah fokus pada diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk mematuhi hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Dengan berjalannya kesadaran kriminal dalam masyarakat, hukum tidak lagi mau memberikan sanksi. Sanksi hanya dikenakan kepada warga yang sudah pasti terbukti melakukan pelanggaran hukum. Peraturan tersebut meliputi perintah dan larangan. Undang-undang memberi tahu kita gerakan mana yang bertentangan dengan peraturan yang jika dilakukan dapat diancam dalam bentuk sanksi pidana. Untuk gerakan yang bertentangan dengan peraturan, tentu saja dianggap sebagai kejahatan sehingga diancam dengan hukuman. Disini sangat jelas bahwa hukum masyarakat primitif adalah peraturan yang sangat berpengaruh, bahkan pasti merupakan penjelmaan dari peraturan masyarakat. Kemudian ketika pengetahuan skolastik berkembang yang percaya bahwa peraturan berasal dari ketetapan Tuhan (pusat sejak lama) dan perguruan tinggi hukum herbal modern maju (abad ke-18 dan ke-19),<sup>8</sup> kultus akal manusia, keberadaan dan posisi

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisa Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 79.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 55.

<sup>7</sup> Sabiah Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 68.

<sup>8</sup> Agus Widarjono, *Analisis Statistika Multivariat Terapan* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010), 91.

pengakuan, sedikit atau tidak ada sama sekali. dalam situasi ini, hukum pengakuan tidak lagi penting untuk pengaturan, yang paling krusial adalah ketetapan Tuhan sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab suci (mazhab skolastik) atau hasil pencerminan manusia dengan menyesuaikan rasio (aliran hukum modern).<sup>9</sup>

Hukum sesuai dengan Satjipto Rahardjo adalah dimana ada kesesuaian antara perbuatan dengan Yang diinginkan melalui isi tekstual yang di andalkan yaitu hukum. Dasar ketaatan sendiri adalah indoktrinasi (indoktrinasi), pembiasaan (ketergantungan), kegunaan (kemanfaatan), dan identifikasi organisasi (*marker organization*).<sup>10</sup> Karena Pertama Mengapa masyarakat mematuhi peraturan adalah karena Dia diindoktrinasi Untuk melakukannya. Karena fakta karena sedikit menikmati cara sosialisasi, selamat tinggal terlalu lama tumbuh menjadi sesuatu ketergantungan Untuk menaati peraturan yang berlaku. Dengan demikian, maka salah Satu faktor yang menjadi alasan individu menaati peraturan adalah karena kegunaan metode. Salah satu alasan mengapa seseorang menaati pedoman adalah karena kepatuhan adalah salah satu pendekatan untuk melakukan identitas dengan bisnis.

Tingkat kepatuhan menurut HC Kelman mungkin luar biasa dalam 3 teknik:<sup>11</sup>

1. Kepatuhan diartikan sebagai ketaatan yang dilandasi oleh harapan akan suatu pujian dan usaha untuk menjauhi hukuman yang mungkin dijatuhkan.

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 49.

<sup>10</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1985), 33.

<sup>11</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 41.

2. identitas terjadi ketika kepatuhan terhadap aturan penjara ada sekarang bukan karena biaya intrinsiknya, namun agar klub kelompok tetap terjaga dan ada pacaran yang baik dengan orang-orang yang berwenang menggunakan peraturan kejahatan.
3. Internalisasi diartikan sebagai ketika seseorang mentaati peraturan karena pada hakekatnya ketaatan itu mempunyai pahala dan kandungan hukum itu sesuai dengan nilai-nilainya karena pengaruhnya pertama kali terjadi, atau karena ia menyesuaikan nilai-nilai yang dianutnya terlebih dahulu.

Beberapa klasifikasi tingkat kepatuhan regulasi sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. seseorang bertingkah laku sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum dan sependapat sesuai dengan nilai-nilai gadget dari mereka yang sah.
2. seseorang berperilaku seperti yang diperkirakan dengan menggunakan peraturan Dan disepakati, akan tetapi dia tidak percaya evaluasi yang diberikan oleh yang berwenang untuk hukum yang bersangkutan.
3. seseorang mematuhi hukum, namun dia sekarang tidak mempercayai aturan- teknik yang juga berdasarkan nilai-nilai dari penguasa.
4. seseorang tidak menaati peraturan, tetapi ia menyetujui peraturan tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang memiliki otoritas.

Suatu negara yang ingin melihat terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat akan terus berupaya mengatur dan mengarahkan tingkah laku seluruh warga negaranya menurut gaya-gaya tertentu.<sup>13</sup> Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi interaksi antar peserta masyarakat adalah dengan mengganggu norma-norma pidana tertentu. melalui peraturan ini, antara lain, pekerjaan yang harus dicapai dengan menggunakan peserta jaringan

---

<sup>12</sup> Gilissen and Glorie, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, 67.

<sup>13</sup> M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2009), 71.

ditentukan. tetapi, berdasarkan pengamatan serta berbagai hasil penelitian, menunjukkan bahwa ada perbedaan antara apa yang diharapkan oleh hukum dan perilaku sebenarnya dari kontributor masyarakat.<sup>14</sup>

Penegakan suatu peraturan pidana baru akan menjadi kenyataan jika jauh didukung dengan bantuan pengakuan penjara dari seluruh komponen masyarakat.<sup>15</sup> kesadaran akan pemberlakuan peraturan tersebut merupakan landasan bagi pelaksanaan peraturan itu sendiri. Sosiologi hukum sekarang tidak akan membiarkan peraturan itu bekerja dengan baik, melarangnya, membuat ancaman sanksi dan lain sebagainya, tanpa memandang semua pihak yang berkepentingan dalam bekerjanya hukum.<sup>16</sup> Namun, dia juga bertanya-tanya mengapa orang harus patuh, di mana negara memiliki kekuatan untuk memaksa, apakah manusia tidak bisa menolak dan elemen apa yang terkait dengan kepatuhan. Apapun panggilan atau ciri yang hendak dilakukan oleh hukum, tidak lepas dari persepsi tentang regulasi sebagai suatu sistem, khususnya sebagai perangkat norma. Pemahaman seperti itu sangat penting, karena dalam menjalankan karakteristiknya untuk mencapai tujuan yang disukai secara efektif, regulasi harus terlihat sebagai sub-gadget dari sebuah mesin besar, khususnya masyarakat atau lingkungannya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Manahan Siregar, "INTEGRASI POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERITAAN PALSU (HOAX) DI INDONESIA," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (December 26, 2018): 21, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.955>.

<sup>15</sup> Dermina Dalimunthe, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 2 (January 26, 2023): 11, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v8i2.6266>.

<sup>16</sup> Hasiah Hasiah, "Mengintip Prilaku Sombong Dalam Al-Qur'an," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (December 30, 2018): 65, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2387>.

<sup>17</sup> Deden Effendi, "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG WAKAF," *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (July 14, 2020): 75, <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.8931>.

Satjipto Kerajaan Rahardjo yang dalam pemikiran yuridis tradisional menyatakan bahwa tingkah laku seseorang dibentuk melalui kaidah-kaidah hukum dan antara kaidah peraturan dan ketaatan hukum dapat terjadi hubungan linier yang mutlak.<sup>18</sup> Salah satunya yang berdampak pada perbuatan hukum yang sesuai atau konsisten dengan pembuatnya, kepatuhan pidana merupakan aspek kesadaran hukum. kesadaran hukum yang kokoh akan menjadi pertimbangan yang beralasan kepatuhan terhadap hukum. Sedangkan pengakuan kejahatan rentan adalah pertimbangan yang menyebabkan kejahatan dan kejahatan. Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa mungkin ada hubungan yang signifikan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dalam memahami isi peraturan adalah konsep yang berbeda dari peraturan keahlian, karena dari waktu ke waktu seseorang menyadari bahwa mungkin ada aturan tetapi tidak lagi memahami isi atau sebaliknya, Pendekatan terutama didasarkan pada peraturan sikap kepatuhan penjara yang berperan penting bereaksi dengan tidak melupakan manfaat dan kerugian dari aturan hukum terhadap orang tersebut.<sup>19</sup>

Sementara itu, peraturan kepatuhan terutama didasarkan pada peraturan pola pikir yang fundamental bereaksi dengan didasarkan sepenuhnya pada tanpa mementingkan hiburan non-publik dan yang dianggap sebagai sikap yang lebih teratur. Kesadaran penjara dikaitkan dengan kepatuhan terhadap kejahatan, unsur yang membedakannya jauh bahwa dalam kepatuhan hukum ada kekhawatiran sanksi.<sup>20</sup> Fokus tindak pidana yang tidak ada sanksinya, merupakan komponen dari kalangan tindak pidana mengenai penilaian, yang telah dilaksanakan secara ilmiah, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat tentang undang-undang

---

<sup>18</sup> Sutjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta, 2010), 43.

<sup>19</sup> Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 57.

<sup>20</sup> Manahan Siregar, "INTEGRASI POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERITAAN PALSU (HOAX) DI INDONESIA," 57.

yang ada atau tentang pedoman hukum yang diharapkan ada.<sup>21</sup> pengertian hukum berarti pengetahuan manusia, ini bukan sekedar gambaran populer tentang peraturan yang ada selama ini, pandangan yang diakhiri dengan “*the person behind the gun*” membuktikan bahwa aktor di belakang melakukan fungsi yang lebih dominan daripada hanya bergantung pada bentuk.<sup>22</sup>

Jika Cicero mengatakan bahwa mungkin ada masyarakat dan ada peraturan, maka yang ia bicarakan sebenarnya adalah peraturan yang berada di tengah-tengah masyarakat (manusia).<sup>23</sup> hukum dan manusia memiliki hubungan yang unik dan tidak dapat dipisahkan, artinya tanpa manusia, peraturan tidak dapat disebut sebagai hukum. Dalam hukum, manusia adalah aktor kreatif, manusia membangun hukum, menjadi taat aturan tetapi tidak terbelenggu oleh hukum.<sup>24</sup> Kerangka ide adalah model konseptual teori yang terkait dengan banyak faktor kerumitan penting.<sup>25</sup> Kerangka pemikiran juga merupakan penjelasan sementara dari berbagai fenomena yang dapat menjadi objek kajian. Selanjutnya, aliran pemikiran yang digunakan juga didasarkan sepenuhnya pada penelitian sebelumnya, baik dari tinjauan empiris yang bermanfaat untuk mengembangkan hipotesis,<sup>26</sup> yaitu:

---

<sup>21</sup> Irzan Fachrozi, “PENGARUH KESADARAN HUKUM MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TERHADAP KEPATUHAN HUKUM TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAK CIPTA TERKAIT” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 49.

<sup>22</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 77.

<sup>23</sup> Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 47.

<sup>24</sup> James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial* (Bandung: Nusamedia, 2008), 87.

<sup>25</sup> Widarjono, *Analisis Statistika Multivariat Terapan*, 33.

<sup>26</sup> Husaeni Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian 2nd* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 44.

H<sub>1</sub>: ada pengaruh kesadaran hukum terhadap kepatuhan hukum



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, khususnya penelitian yang menyarankan untuk mendalami dan memperjelas tentang sesuatu fenomena atau realitas sosial, melalui cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang di bawahnya serta melihat penelitian yang bersifat klarifikasi yaitu mengambil yang memberikan penjelasan tentang hubungan, dampak atau perbedaan antara satu variabel dan variabel lainnya.<sup>27</sup> Populasi dalam penelitian adalah semua item yang dapat berupa manusia, gadget, transaksi, atau aktivitas yang kita minati untuk diteliti atau dijadikan soal penelitian, agar objek tersebut dapat berkembang menjadi bahan penelitian yaitu seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan semester genap tahun 2023 sebanyak 275 orang. Tidak semua populasi dijadikan sampel, dan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan perhitungan menggunakan sistem slovin dengan metode pengambilan sampel easy random sampling sebanyak 100 responden. alat pendataan adalah alat-alat yang dapat ditentukan dan digunakan oleh para peneliti dengan pengumpul statistiknya, sehingga kegiatan tersebut tampak sistematis dan dipermudah dengan bantuan alat tersebut. Perangkat rangkaian informasi yang

---

<sup>27</sup> Jonathan Sarwono, *Mixed Methods Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif Dan Riset Kualitatif Secara Benar* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 71.

digunakan oleh peneliti dalam situasi ini adalah dengan menggunakan kuesioner melalui Google form. Sebelum memeriksa asumsi sederhana dan asumsi konvensional studi, uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu dilakukan. Uji validitas adalah alat pemeriksaan statistik untuk mengetahui seberapa benar suatu soal dalam mengukur apa gelar yang disukai.<sup>28</sup> Dan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner, hal ini menunjukkan apakah alat ukur tersebut menerima panjang biasa atau tidak jika dimensinya diulang dan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian untuk rentang skala Likert adalah Cronbach Alpha.<sup>29</sup>

Setelah kuesioner diuji valid dan dependable, maka dilakukan uji asumsi utama, khususnya uji normalitas, uji normalitas yang kita lihat adalah melihat model regresi, variabel basis, variabel tidak bias atau baik memiliki distribusi reguler atau tidak lagi, melalui pencarian pada nilai pentingnya Kolmogorov-Smirnovnya.<sup>30</sup> Setelah pengujian asumsi dasar dan pengujian asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan spekulasi yang digunakan untuk memeriksa hipotesis yang telah dibuat dalam kerangka konseptual. Uji spekulasi yang digunakan adalah uji koefisien determinasi, koefisien dedikasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menentukan besaran ketelitian atau kesesuaian garis regresi yang dibentuk dalam mewakili lembaga statistik, uji parsial adalah uji statistik. look at digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.<sup>31</sup> Observasi ini akan melihat spekulasi penggunaan bantuan *Statistical Product and Provider Answer* (SPSS) versi 23, dengan persamaan yang dibentuk dalam pengujian ini adalah:  $\hat{Y} = a + bX + e$ .

---

<sup>28</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 49.

<sup>29</sup> Usman and Akbar, *Metode Penelitian 2nd*, 55.

<sup>30</sup> Widarjono, *Analisis Statistika Multivariat Terapan*, 57.

<sup>31</sup> Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, 57.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Responden dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan info sebagai berikut:

Tabel 1. Keterangan Responden

| Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|---------------|----------------|----------------|
| Laki-laki     | 41             | 41             |
| Perempuan     | 59             | 59             |

Sumber: Data diolah

Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar melalui Googleform kepada 100 responden, validitas dan reliabilitas kuesioner yang disebar terlebih dahulu diselesaikan untuk setiap variabel sebelum uji coba tambahan selesai, dan hasil uji validitas dan reliabilitas masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kesadaran hukum

| Keterangan | R hitung | R tabel  | Kesimpulan |
|------------|----------|----------|------------|
| Soal 1     | 0,759    | < 0,1966 | Valid      |
| Soal 2     | 0,810    |          | Valid      |
| Soal 3     | 0,704    |          | Valid      |
| Soal 4     | 0,714    |          | Valid      |
| Soal 5     | 0,913    |          | Valid      |
| Soal 6     | 0,574    |          | Valid      |
| Soal 7     | 0,741    |          | Valid      |

Sumber: Data diolah

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Hukum

| Keterangan | R hitung | R tabel  | Kesimpulan |
|------------|----------|----------|------------|
| Soal 1     | 0,810    |          | Valid      |
| Soal 2     | 0,749    |          | Valid      |
| Soal 3     | 0,819    | < 0,1966 | Valid      |
| Soal 4     | 0,674    |          | Valid      |
| Soal 5     | 0,750    |          | Valid      |
| Soal 6     | 0,655    |          | Valid      |
| Soal 7     | 0,792    |          | Valid      |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 2 dan 3 hasil pemeriksaan validitas setiap pernyataan setiap variabel melalui pencarian nilai r hitung dibandingkan dengan r tabel dikatakan valid, karena biaya r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Setelah uji validitas selesai, uji reliabilitas kemudian dilakukan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang menjadi ciri khas dari variabel yang diteliti. Hasil pemeriksaan keandalan dalam pengujian ini dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

| Varibel             | Cronbach Alpha | Ketentuannya | Kesimpulannya |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| Kesadaran Hukum (X) | 0,847          | > 0,60       | Reliabel      |
| Kepatuhan Hukum (Y) | 0,879          |              | Reliabel      |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, nilai Cronbach Alpha dalam uji reliabilitas uji ini menjadi di atas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dalam uji ini, masing-masing tidak bias variabel dan variabel dependen. Setelah dilakukan pengecekan validitas dan reliabilitas kuesioner yang diberikan kepada

responden, kemudian dilakukan pengecekan normalitas pada observasi ini, dan hasilnya adalah:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

| Uji normalitas     | Nilai Asymp Sig.(2-Tailed) | Signifikansi | Kesimpulannya |
|--------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Kolmogorov-Smirnov | 0,111                      | > 0,05       | Data normal   |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, uji normalitas dapat dicapai melalui uji Kolmogorov-Smirnov dan data uji normalitas ini biasanya dicairkan karena nilainya menjadi lebih besar dari nilai pentingnya 0,05. Setelah dilakukan uji normalitas, maka dilakukan uji regresi sederhana untuk menghasilkan persamaan sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Sederhana

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |
| 1 (Constant) | 9.428                       | 2.637      |                           |
| X1           | .670                        | .083       | .634                      |

Sumber: SPSS Versi 23

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan yang terbentuk adalah  $Y = 9,428 + 0,670X$

Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis H<sub>1</sub>

| Hasil Uji             | Pengujian    | Hasil        | Kesimpulan                   |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Parsial               | Uji t        | 0,000 < 0,05 | Ha Diterima                  |
| Koefisien determinasi | Uji R Square | 0,396        | 39,6 % pengaruh X terhadap Y |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat didefinisikan bahwa perhatian penjara memiliki dampak terhadap kepatuhan terhadap kejahatan yang dibuktikan melalui hasil uji t, dimana nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dan signifikansi pengaruhnya. pada kesadaran hukum pada kepatuhan hukum adalah 39,6 persen. Bisa dihitung yang berarti kesadaran hukum berdampak pada kepatuhan hukum mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terhadap plagiarisme terkait karya tulis ilmiah, sebagai akibat dari Apa yang dikemukakan oleh B. Kutchinsky Yang menyatakan bahwa kesadaran hukum yang kuat menjadi pertimbangan yang menyebabkan kepatuhan terhadap hukum. Sedangkan kesadaran hukum yang lemah merupakan pertimbangan yang menyebabkan kejahatan dan kriminalitas.

#### D. Kesimpulan

Deskripsi Kesadaran Hukum Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan secara rinci sebagian besar termasuk dalam peraturan perundang-undangan saat ini. Mayoritas kepatuhan hukum sarjana adalah individu yang dicap sebagai individu yang mematuhi peraturan hukum terkait plagiarisme karya tulis klinis. Melalui pengecekan keseluruhan versi signifikansi diduga bahwa H<sub>1</sub> diterima berarti variabel kesadaran hukum

yang mempengaruhi kepatuhan hukum terhadap perundang-undangan plagiasi terkait karya tulis ilmiah. kesadaran hukum yang berpengaruh terhadap kepatuhan hukum secara signifikan, yaitu pengetahuan hukum, pola pikir hukum, dan contoh perilaku. Dengan demikian, secara tidak langsung variabel kesadaran hukum berpengaruh cukup besar terhadap variabel kepatuhan hukum.

### **Daftar Kepustakaan**

- Bungin, M. Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Coleman, James S. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2008.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dalimunthe, Dermina. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 2 (January 26, 2023): 144–57. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v8i2.6266>.
- Effendi, Deden. “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG WAKAF.” *Asy-Syari’ah* 22, no. 1 (July 14, 2020): 147–58. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.8931>.
- Fachrozi, Irzan. “PENGARUH KESADARAN HUKUM MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TERHADAP KEPATUHAN HUKUM TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAK CIPTA TERKAIT.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Gilissen, Emeritus John, and Emeritus Frits Glorie. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Hasiah, Hasiah. “Mengintip Prilaku Sombong Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (December 30, 2018): 185–200. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2387>.
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1985.
- Manahan Siregar, Khoiruddin. “INTEGRASI POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERITAAN PALSU (HOAX) DI

- INDONESIA.” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (December 26, 2018): 227. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.955>.
- Rahardjo, Sutjipto. *Hukum Dan Perilaku*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- . *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta, 2010.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Jakarta, 2003.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Sarwono, Jonathan. *Mixed Methods Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif Dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisa Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Usman, Husaeni, and Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian 2nd*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Utsman, Sabiah. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Widarjono, Agus. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010.